

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 11

2014

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
 - b. bahwa letak dan kondisi geografis Kota Bekasi yang rawan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya bencana, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BPBD.
7. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kepala.
8. Kepala unsur pelaksana BPBD adalah Kepala BPBD unsur pelaksana Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi BPBD Kota Bekasi.
10. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.

13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD sebagai lembaga lainnya dan merupakan bagian dari Perangkat Daerah di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BPBD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD dipimpin Kepala secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud ayat 2, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Kepala membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan Unsur Pengarah dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala.
- (3) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) anggota dari instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli di daerah.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dan/atau instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli adalah selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah
dan Syarat Calon Anggota Unsur Pengarah

Pasal 13

- (1) Kepala BPBD mengusulkan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang mengisi komposisi Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan penanggulangan bencana.
- (2) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau kepala lembaga/instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota menetapkan calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 14

- (1) Proses seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilaksanakan secara akuntabel.
- (2) Pendaftaran dan seleksi awal bakal calon Anggota Unsur Pengarah dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 15

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Walikota sebanyak 8 (delapan) orang atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional setelah melalui proses seleksi.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

- (3) DPRD melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih 4 (empat) calon anggota yang selanjutnya disampaikan oleh DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah secara definitif.
- (4) Tata cara uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Syarat calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan;
- i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- j. berdomisili di daerah Kota Bekasi/berasal dari daerah Kota Bekasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan dari masyarakat profesional dan ahli diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 18

Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari instalasi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 20

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan/atau
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Walikota setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 21

- (1) Pengganti anggota unsur pengarah yang berasal dari instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah, harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (2) Pengganti anggota unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli merupakan anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 22

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 23

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, secara terintegrasi, yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi Komando Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur pelaksana BPBD ditetapkan sebagai klasifikasi B.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 25

Unsur Pelaksana BPBD klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagan struktur organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON

Pasal 27

Eselonering jabatan pada BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Sekretariat Pelaksana adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 28

Nomenklatur kelembagaan berikut rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada BPBD diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI D

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(109/2014)**

